



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Offie RT.03, Rw.-, Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Offie RT.03, Rw.- Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor [REDACTED]/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Kampung Offie, Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak, pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2015 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **Bapak Saleh Maturan** selaku Ayah Kandung Pemohon II;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rubahi Muri selaku Imam Masjid;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Yamin Patiran dan Bapak Jamin Patiran;
5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang Rp. 5.000 tunai;
6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut syariat Islam;
9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta dikaruniai 1 orang anak;
 1. Sitna Mutmainah Muri binti Hamza Muri, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 5 Desember 2016;
 2. Kamal Muri bin Hamza Muri, jenis kelamin Laki-laki, lahir tanggal 17 Desember 2019;
10. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan sekolah anak;
11. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Miskin dengan Nomor 088/KAMP-OFF/2021 tanggal 02 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Offie, Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak;
12. Pemohon dalam keadaan miskin dan mohon di ijinan berpekerja secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Ff



Berdasarkan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsung di Kampung Offie, Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak, pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2015;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Distrik Teluk Patip, Kabupaten Fakfak ;
4. Membebaskan para Pemohon dari semua biaya perkara;

Subsider :

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Fak-fak mulai tanggal 8 Maret 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Fak-fak sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Ff



1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Nomor: 9203101209790001, tanggal 17 Maret 2021, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Jubaeda Patiran yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Nomor: 9203015003860001, tanggal 07 Desember 2018, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Nomor: 9203102011200003, tanggal 20 November 2020, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi:

1. **H. Rubahi Muri bin Abbas Muri**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Offie RT.02, Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi yang menikahkan para Pemohon;
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 01 Januari 2015 di Kampung Offie;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Ff



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah *Bapak Saleh Maturan* sebagai Ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Imam Kampung Patipi Pasir;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah *H. Rubahi Muri selaku Imam Masjid Kampung Offie*;;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus *Jejaka* dan Pemohon II berstatus *gadis*;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah *dikaruniai 2 (dua) orang anak*;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa *itsbat nikah* para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan sekolah anak;

2. Halil Rahakbauw bin Majid Rahakbauw , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di Kampung Offie, Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena *Saksi ada hubungan keluarga dengan para Pemohon*;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 01 Januari 2015 di Kampung Offie;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah *Bapak Saleh Maturan* sebagai Ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Imam Kampung Patipi Pasir;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah *H. Rubahi Muri selaku Imam Masjid Kampung Offie*;;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Ff



- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah *dikaruniai 2 (dua) orang anak*;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa *itsbat nikah* para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan sekolah anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kampung Offie, Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak, pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2015, dengan wali

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Ff



nikah Bapak Saleh Maturan selaku Ayah Kandung Pemohon II, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Rubahi Muri selaku Imam Masjid dengan maskawin berupa uang Rp5.000 tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Bapak Yamin Patiran dan Bapak Jamin Patiran, saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan sekolah anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan/istbat yang termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis*. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, P.1, P.2, P.3, dan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara, yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon II serta Kartu Keluarga), yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan para Pemohon saat ini tinggal di Wilayah Kabupaten Fakfak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti tertulis untuk mendukung dalil-dalil para Pemohon;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Ff



Menimbang, bahwa Saksi 1 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para Saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Ff



- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II di Kampung Offie, Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak, pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2015, dengan wali nikah **Bapak Saleh Maturan** selaku Ayah Kandung Pemohon II, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Rubahi Muri selaku Imam Masjid dengan maskawin berupa uang Rp5.000 tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Bapak Yamin Patiran dan Bapak Jamin Patiran;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz III halaman 308 yang berbunyi:

و يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته
كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya";

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Ff



Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, namun berdasarkan Putusan Sela 61/Pdt.P/2021/PA.Ff Tanggal 23 Maret 2021, maka para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 01 Januari 2015, di Kampung Offie, Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon, untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 0,00 (nihil);

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Sugianto,S.Ag. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Fakfak, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Nasir Maswatu, S.HI. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Nasir Maswatu, S.HI.

Sugianto,S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00 (Nihil)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palu

Nasir Maswatu, S.HI.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2021/PA.Ff